



Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN DAN PERKEBUNAN
DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, dilaksanakan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan perikanan budidaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, untuk efektivitas dan efisiensi pengalokasian dan penyaluran pupuk bersubsidi perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan di Kabupaten Subang Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1255);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 188 Seri E);
29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.387-Binprod/2014 tentang Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi Provinsi Jawa Barat;
30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1509-Rek/2015 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Jawa Barat Tahun 2016;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2016;
35. Peraturan Bupati Subang Nomor 14. C10 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang;
36. Peraturan Bupati Subang Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2016.

13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan Ternak dan budidaya Ikan atau Udang.
14. Sektor Perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan Ikan atau Udang.
15. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
16. Program Khusus Pertanian adalah Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang atau kelembagaan Petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.
17. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
18. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
19. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki ijin usaha.
20. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani / Peternak / Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
22. Gabungan Kelompok Tani yang disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
23. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, NPK, ZA, dan Organik di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Kujang dan PT. Petro Kimia Gresik.
24. Distributor pupuk bersubsidi adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen atas Rekomendasi Bupati untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada Kelompok Tani / Gapoktan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
25. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) adalah kesepakatan kerja sama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor dan antara Distributor dan pengecer Resmi / Gapoktan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk Petani dan/atau Kelompok Tani / Gapoktan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah.
26. Pengecer resmi adalah perorangan, Gapoktan, Kelompok Tani atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (Petani / Gapoktan / Kelompok Tani) mengacu kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah kerja penyaluran yang menjadi tanggung jawabnya.

27. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKKPB adalah kebutuhan pupuk kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani mengacu kepada pola tanam, jadwal tanam dan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang dalam penyusunannya dibantu sepenuhnya oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).
28. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk baik dari produksi dalam negeri maupun impor yang dilakukan oleh produsen.
29. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani sebagai konsumen akhir.
30. Wilayah tanggung jawab adalah Kabupaten termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dari Produsen, distributor dan pengecer Gapoktan / Klota dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau Kelompok Tani.
31. Harga Eceran Tertinggi yang disingkat HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi jenis Urea, SP-36, ZA, NPK (Phonska atau Kujang) dan Pupuk organik dalam kemasan 50 Kg atau 25 Kg, 40 Kg atau 20 Kg oleh pengecer di Lini IV kepada petani dan/atau Kelompok Tani.
32. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di lokasi pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
33. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
34. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten / Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
35. Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer Resmi di wilayah Kecamatan dan/atau Desa / Gapoktan / Klota yang ditunjuk atau ditetapkan Distributor.
36. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Subang adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati Subang.
37. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Kabupaten Subang dan ditetapkan oleh Bupati Subang.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, dan pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI DAN REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Pertama

Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi bagi Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta alokasi pupuk bersubsidi Tahunan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirinci per Sub Sektor, per Kecamatan / Desa, perbulan dan perjenis.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Subang paling lambat pada Bulan Desember sebelumnya.

Bagian Kedua

Realokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang selaku Ketua Harian Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) menyampaikan rekomendasi realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi antar Kecamatan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi dari alokasi bulan sebelumnya atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya paling besar 30 % (tiga puluh persen) serta tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 5

- (1) Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III yang berada di Kabupaten Subang serta menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

- (2) Dalam hal Produsen belum memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III yang berada di Kabupaten Subang, dapat melayani Distributornya dari gudang Lini III Kabupaten / Kota terdekat sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (3) Dalam hal penetapan wilayah tanggung jawabnya, Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi secara berjenjang masing-masing menetapkan sebagai berikut :
- Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Distributor dengan memperlihatkan usulan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja sama Jual Beli (SPJB)/Kontrak;
 - Produsen Distributor bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Pengecer Resmi yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja sama Jual Beli (SPJB)/Kontrak;
 - Pengecer Resmi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai "prinsip 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, harga dan kualitas)" berdasarkan RDKK yang sudah diajukan dan melakukan pencatatan penyalurannya kepada petani / Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal daerah transportasi wilayah Kecamatan / Desa dalam wilayah Kabupaten Subang yang secara ekonomi sulit dijangkau, agar Produsen dan distributor bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memperhatikan kelancaran pendistribusiannya dengan Peraturan HET.
- (2) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kecamatan yang jalur distribusinya secara ekonomi lebih dekat terhadap wilayah Kabupaten / Kota lain akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atas rekomendasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.
- (3) Untuk mengantisipasi dan pengendalian permasalahan serta pemecahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tersebut diharapkan KP3 Kabupaten Subang berkoordinasi dengan KP3 Provinsi Jawa Barat.

Pasal 7

- (1) Realokasi pupuk bersubsidi antar Kabupaten / Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Subang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang sambil menunggu penetapan oleh Bupati Subang untuk memenuhi kebutuhan petani di

- (4) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Subang, Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Subang pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun anggaran bersubsidi.

BAB V

PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Bagian Pertama

Pupuk Bersubsidi

Pasal 8

Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Subang terdiri dari Urea, NPK Kujang dan Organik Kujang diproduksi oleh PT. Pupuk Kujang Cikampek serta Pupuk SP-36, ZA, NPK Phonska dan Petroganik diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 9

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terkelupas bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang Dalam Pengawasan

- (2) Penggantian kemasan pupuk bersubsidi akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk bersubsidi.

Bagian Kedua

Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke Petani / Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
- Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati Subang.

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten Subang melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Produsen, Distributor dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan dengan menerapkan prinsip 6 (enam) tepat.

Bagian Ketiga

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV atau Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	=	Rp. 1.800,- per kg
b. Pupuk ZA	=	Rp. 1.400,- per kg
c. Pupuk SP-36	=	Rp. 2.000,- per kg
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	=	Rp. 2.300,- per kg
e. Pupuk NPK Kujang (30: 6: 8)	=	Rp. 2.300,- per kg
f. Pupuk Organik	=	Rp. 500,- per kg

- (3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	=	50 kg atau 25 kg
b. Pupuk ZA	=	50 kg
c. Pupuk SP-36	=	50 kg
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	=	50 kg atau 20 kg
e. Pupuk NPK Kujang (30: 6: 8)	=	50 kg atau 20 kg
f. Pupuk Organik	=	40 kg atau 20 kg

BAB VI

Bagian Pertama

Pembentukan KP3 Tingkat Kabupaten

Pasal 12

- (1) Bupati Subang membentuk KP3 Tingkat Kabupaten Subang, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Produsen, Distributor, Dinas / Badan / Lembaga terkait dan organisasi KTNA sesuai dengan kebutuhan.

- (2) KP3 Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan penyaluran, pendayagunaan, dan pemanfaatan pupuk bersubsidi di lapangan khususnya oleh Petani / Kelompok Tani / Gapoktan di Kabupaten Subang sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat.
- (3) KP3 Kabupaten Subang wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkan kepada Bupati Subang dengan tembusan kepada Produsen selaku penanggung jawab wilayah.
- (4) KP3 Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala UPTD Kecamatan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan (THL-PPL) serta Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Produsen pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Distributor pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengecer resmi dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke Petani / Kelompok Tani / Gapoktan dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Subang bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan (THL-PPL) serta Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT) dan Ketua Gapoktan.
- (4) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor dan Pengecer Resmi dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang terkait serta Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi atau KP3 Kabupaten Subang.

- (5) Dalam hal adanya bukti kuat kearah pelanggaran dalam penyaluran diluar peruntukannya, dapat dikenakan sanksi tindak pidana, ditindaklanjuti oleh PPNS dan/atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Evaluasi pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Kabupaten Subang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pupuk bersubsidi Kabupaten dan dilakukan setiap bulan.
- (2) Pelaporan pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Kabupaten Subang dilaksanakan oleh KP3 Kabupaten Subang dilakukan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Produsen pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Bupati, Dinas Teknis terkait dan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten.
- (2) Dalam keadaan yang mengisyaratkan kelangkaan pupuk bersubsidi, Produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Bupati melalui Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten.
- (3) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang selaku Ketua Harian Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten menyampaikan laporan hasil pemantauan, pengawasan dan peredaran pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dan Tim Pengawas Pupuk bersubsidi Tingkat Provinsi melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16








- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Subang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan di Kabupaten Subang Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dalam rangka memenuhi kekurangan pupuk bersubsidi, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang dapat menetapkan realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah / Kecamatan, antar waktu dan antar Subsektor.

- (2) Dalam rangka memenuhi kekurangan pupuk bersubsidi, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang dapat menetapkan realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah / Kecamatan, antar waktu dan antar Subsektor.

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab Subang	
Asda II	
Kepala Disperta	
Kabag Hukum Dan HAM Setda Kab Subang	
Sekretaris Disperta	
Kabid.....	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI SUBANG,



H. OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

H. ABDURAKHMAN

KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
Agalaherang	14,68	88,10	146,83	86,89	14,68	22,03	61,85	42,69	3,67	88,10	197,72	54,61	82
erang Panjang	47,25	15,75	94,50	237,59	47,25	15,75	63,67	85,14	11,81	3,94	188,88	173,24	98
alancagak	102,48	30,74	10,25	101,95	102,48	30,74	31,36	37,66	25,61	7,68	48,76	61,49	59
ater	51,82	17,27	103,63	217,79	51,82	17,27	45,73	65,47	12,95	4,32	153,66	178,91	92
salak	190,23	57,07	19,02	144,92	190,23	57,07	34,46	49,42	47,56	14,26	44,62	123,67	97
asomalang	98,67	29,60	9,87	85,46	98,67	29,60	21,80	28,44	24,67	7,40	28,72	59,20	52
njungsiang	183,69	55,11	18,37	147,13	183,69	55,11	35,78	51,93	45,92	13,78	44,12	112,83	94
jambe	134,47	224,11	67,24	41,57	134,47	224,11	75,22	31,33	33,61	56,03	40,65	13,58	107
bogo	69,78	23,26	139,56	245,14	69,78	23,26	48,17	70,69	17,44	5,81	159,48	239,97	111
ubang	98,35	163,91	49,18	32,15	98,35	163,91	64,02	33,30	40,98	24,58	28,05	4,10	80
alijati	92,72	27,82	9,28	83,77	92,72	27,82	17,80	24,14	23,18	6,96	38,98	67,14	51
awuan	242,52	72,76	24,25	157,15	242,52	72,76	40,75	56,54	60,63	18,19	20,46	148,72	115
peundeuy	150,61	45,18	15,06	102,54	150,61	45,18	22,96	32,07	37,65	11,30	31,74	116,84	76
abuaran	424,92	708,20	212,46	82,51	424,92	708,20	239,03	106,03	0,00	0,00	35,61	27,24	296
atokbeusi	694,46	208,34	69,45	421,80	694,46	208,34	73,25	5,69	0,00	0,00	5,12	416,67	279
urwadadi	93,29	155,48	46,65	36,15	93,29	155,48	70,94	54,42	38,87	23,32	38,09	12,15	81
ikaum	187,97	313,28	93,98	43,23	187,97	313,28	103,36	43,05	78,32	46,99	37,28	10,64	145
agaden	342,24	102,67	34,22	17,23	205,34	342,24	116,86	53,48	0,00	0,00	17,23	205,34	143
agaden Barat	41,54	249,22	415,37	140,82	41,54	0,00	26,20	27,17	0,00	249,22	431,58	124,61	174
ipunagara	655,68	196,70	65,56	412,02	655,68	196,70	70,30	6,31	0,00	0,00	18,61	393,41	267
ompreng	378,85	631,42	189,43	88,57	0,00	378,85	650,15	218,50	63,15	0,00	25,42	0,00	262
inong	264,72	441,21	132,36	62,58	0,00	264,72	454,39	147,90	44,12	0,00	18,46	0,00	183
ambakdahan	552,62	165,78	55,26	12,28	331,57	552,62	169,53	59,01	0,00	0,00	12,28	331,57	224
asem	224,31	74,77	0,00	473,72	747,70	224,31	77,59	5,64	0,00	0,00	473,72	747,70	304
amanukan	127,67	212,78	63,83	65,30	0,00	127,67	244,35	98,56	21,28	0,00	44,02	0,00	100
ukasari	230,83	384,71	156,38	150,21	57,52	237,65	404,47	174,66	106,75	57,52	50,28	0,00	201
usakanagara	244,57	407,62	122,29	85,52	119,89	244,57	415,08	135,71	40,76	119,89	44,76	0,00	198
usakajaya	277,87	463,11	138,93	75,43	282,90	463,11	151,26	58,64	0,00	5,03	29,11	0,00	194
gonkulon	205,60	342,67	102,81	58,25	97,77	0,00	205,60	342,67	102,81	132,04	23,97	0,00	161
anakan	697,56	214,24	70,81	15,29	705,47	708,26	212,44	70,81	0,00	280,59	90,43	424,89	349
JUMLAH	7121,97	6122,88	2676,83	3924,96	6123,29	5910,61	4248,37	2217,07	881,74	1176,95	2421,81	4048,52	4687

AN ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI

SEKTOR TANAMAN PANGAN

KECAMATAN	BULAN												JUMLAH TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Merang	14,19	85,13	141,89	42,57	14,19	21,28	50,05	28,14	3,55	85,13	149,67	52,77	688,56
Panjang	45,47	15,16	90,95	151,59	45,47	15,16	50,26	68,63	11,37	3,79	104,71	166,73	769,29
agak	91,29	27,38	9,13	54,77	91,29	27,38	15,40	20,49	22,82	6,84	7,40	54,77	428,96
	41,42	13,81	82,85	138,08	41,42	13,81	21,71	37,00	10,35	3,45	86,81	143,03	633,74
	189,56	56,87	18,96	113,74	189,56	56,87	28,00	42,01	47,39	14,21	13,79	123,24	894,20
alang	99,07	29,73	9,91	59,44	99,07	29,73	16,76	23,42	24,77	7,43	2,47	59,44	461,24
gsiang	191,26	57,38	19,13	114,75	191,26	57,38	28,19	41,83	47,81	14,35	7,51	117,47	888,32
e	134,70	224,49	67,35	22,45	134,70	224,49	72,05	28,10	33,67	56,13	21,54	13,61	1033,28
	68,76	22,92	137,51	229,18	68,76	22,92	41,65	63,84	17,19	5,73	144,78	236,45	1059,69
g	98,53	164,21	49,27	16,43	98,53	164,21	55,88	23,04	41,05	24,63	12,32	4,11	752,21
	91,79	27,54	9,18	55,08	91,79	27,54	10,87	15,88	22,95	6,89	10,74	66,47	436,72
n	232,62	69,79	23,26	139,57	232,62	69,79	32,05	45,44	58,16	17,45	8,46	142,65	1071,86
deuy	156,67	47,00	15,66	94,00	156,67	47,00	16,49	25,55	39,17	11,75	20,36	121,54	751,86
an	410,99	684,98	205,49	68,50	410,99	684,98	211,92	78,78	0,00	0,00	23,13	26,35	2806,11
ekusi	693,79	208,14	69,38	416,27	693,79	208,14	70,33	2,37	0,00	0,00	0,00	416,27	2778,48
ladi	78,68	131,13	39,34	13,11	78,68	131,13	47,54	25,41	32,78	19,67	14,75	10,24	622,46
n	184,57	307,62	92,29	30,76	184,57	307,62	99,65	40,43	76,90	46,14	24,91	10,45	1405,91
n	321,99	96,60	32,20	0,00	193,20	321,99	100,41	38,40	0,00	0,00	0,00	193,20	1297,99
n Barat	42,10	252,58	420,96	126,29	42,10	0,00	11,80	12,79	0,00	252,58	420,96	126,29	1708,45
gara	658,71	197,61	65,87	395,23	658,71	197,61	66,40	1,06	0,00	0,00	0,00	395,23	2636,43
eng	367,60	612,67	183,80	61,27	0,00	367,60	621,27	193,84	61,27	0,00	0,00	0,00	2469,32
	264,64	441,06	132,32	44,11	0,00	264,64	442,94	135,61	44,11	0,00	0,00	0,00	1769,43
kdahan	555,64	166,69	55,57	0,00	333,39	555,64	166,69	55,57	0,00	0,00	0,00	333,39	2222,58
	224,88	74,96	0,00	449,77	749,61	224,88	74,96	1,41	0,00	0,00	449,77	749,61	2999,85
ukan	125,01	208,35	62,50	20,84	0,00	125,01	234,85	92,09	20,84	0,00	0,00	0,00	889,49
ri	218,12	363,54	147,78	100,88	19,36	224,57	372,87	155,71	100,88	19,36	6,45	0,00	1729,52
magara	214,60	357,66	107,30	35,77	0,00	214,60	361,40	115,34	35,77	0,00	0,00	0,00	1442,44
jaya	275,13	458,54	137,56	45,86	275,13	458,54	141,31	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1841,68
ulon	185,96	309,93	92,98	31,00	0,00	0,00	185,96	309,93	92,98	31,00	0,00	0,00	1239,74
an	608,44	182,53	60,84	0,00	365,06	608,44	182,41	60,84	0,00	0,00	64,56	365,06	2498,18
JUMLAH	6886,18	5896,00	2581,23	3071,31	5459,92	5672,95	3832,07	1832,56	845,78	626,53	1595,09	3928,37	42227,99

KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
Agalaherang	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	23,72	32,02	0,00	0,00	19,93	0,00	93,60
Arang Panjang	0,00	0,00	0,00	39,24	0,00	0,00	23,73	24,64	0,00	0,00	39,24	0,00	126,21
Balancagak	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	21,66	22,56	0,00	0,00	21,30	0,00	86,22
Batar	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00	0,00	49,91	51,57	0,00	0,00	45,58	0,00	192,06
Batalak	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	13,31	15,21	0,00	0,00	24,90	0,00	78,12
Basomalang	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	10,03	10,03	0,00	0,00	20,40	0,00	60,86
Banjungsiang	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	14,98	20,22	0,00	0,00	11,98	0,00	58,16
Banjambe	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	10,34	10,34	0,00	0,00	11,22	0,00	43,82
Bogobogo	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	12,85	12,85	0,00	0,00	13,50	0,00	52,80
Bubang	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	10,51	13,14	0,00	0,00	12,51	0,00	48,16
Bulijati	0,00	0,00	0,00	22,31	0,00	0,00	14,17	16,82	0,00	0,00	22,31	0,00	75,51
Buwuan	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	7,78	9,73	0,00	0,00	9,44	0,00	36,99
Cipeundeuy	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	3,51	3,71	0,00	0,00	1,33	0,00	9,55
Cibuaran	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	9,39	11,58	0,00	0,00	0,31	0,00	21,29
Citokbeusi	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	7,63	8,90	0,00	0,00	1,27	0,00	17,80
Citurdadadi	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	16,08	21,44	0,00	0,00	13,08	0,00	63,68
Citikaum	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	7,42	7,42	0,00	0,00	19,30	0,00	53,44
Citigaden	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	10,31	12,89	0,00	0,00	11,65	0,00	46,50
Citigaden Barat	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	11,51	11,51	0,00	0,00	7,91	0,00	38,94
Citipunagara	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	5,40	6,75	0,00	0,00	11,20	0,00	34,55
Citomprengrong	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00	0,00	26,91	51,14	0,00	0,00	38,49	0,00	154,93
Citininong	0,00	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	15,72	17,03	0,00	0,00	14,15	0,00	61,05
Citimbakdahan	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	5,70	0,00	20,00
Citilasem	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	4,39	6,58	0,00	0,00	19,31	0,00	49,69
Citiamanukan	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	49,88	0,00	115,86
Citukasari	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	14,84	14,84	0,00	0,00	55,20	0,00	140,08
Citisanaganara	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00	5,10	6,80	0,00	0,00	51,04	0,00	113,98
Citusakajaya	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	0,00	13,02	13,02	0,00	0,00	28,93	0,00	84,97
Citigonkulon	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	20,94
Citilanakan	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	2,48
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	592,76	0,00	0,00	376,62	445,14	0,00	0,00	592,78	0,00	2007,16

SEKTOR PERIKANAN

KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
Merang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gsiang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
deuy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00	0,00	141,42
eusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kdahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ari	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00	0,00	141,42
anagara	0,00	0,00	0,00	0,00	212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	212,12	0,00	0,00	424,24
ajaya	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	19,80
ulon	0,00	0,00	0,00	0,00	176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	176,77	0,00	0,00	353,54
an	0,00	0,00	0,00	0,00	494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	494,94	0,00	0,00	989,88
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	1035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1035,15	0,00	0,00	2070,30